



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 272 TAHUN 2023
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan ekonomi di daerah, diperlukan peninjauan besaran tarif parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum, tarif retribusi jasa umum dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan perhubungan.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang membidangi urusan perhubungan.

6. Retribusi . . .

6. Retribusi Jasa Umum, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk orang pribadi atau Badan, dengan tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum.
7. Parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
8. Tempat Parkir adalah lokasi di tepi-tepi jalan umum dalam wilayah Daerah yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
9. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.

BAB II

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

Merubah Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum.

Pasal 3

Peninjauan Perubahan Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :

No	JENIS KENDARAAN	TARIF	KETERANGAN
1	Sepeda Motor	Rp. 2.000,-	Per sekali parkir
2	Mobil Penumpang (Sedan, Jeep, Minibus, Pick-up, dan Sejenisnya)	Rp. 3.000,-	Per sekali parkir
3	Bus, Truck dan Alat besar Lainnya	Rp. 5.000,-	Per sekali parkir

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku setelah 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 1 Agustus 2023
BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAHA

Diundangkan di Serang
pada tanggal 1 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI
BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2023 NOMOR 272

**Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG
ttd
LALU FARHAN NUGRAHA, SH, MH, M.SI
NIP. 19850415 201001 1 011**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR TAHUN 2023 TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM**

No	JENIS KENDARAAN	TARIF	KETERANGAN
1	Sepeda Motor	Rp. 2.000,-	Per sekali parkir
2	Mobil Penumpang (Sedan, Jeep, Minibus, Pick-up, dan Sejenisnya)	Rp. 3.000,-	Per sekali parkir
3	Bus, Truck dan Alat besar Lainnya	Rp. 5.000,-	Per sekali parkir

BUPATI SERANG

ttd

RATU TATU CHASANAH